



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN (STKIP)
BIMA NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN (STKIP)
PGRI SUMATERA BARAT**

Nomor: 0063/PT.03AK-II/2017

Nomor: 2262/STKIP-AU/PGRI-SB/2017

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. AMRAN AMIR, M.Pd.**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Bima, berkedudukan di Jalan Tendean, Kel. Mande Kec. Mpunda, Kota Bima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) Bima, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Jarudin, MA.Ph.D.**, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) PGRI Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Kerja Sama Kemitraan dalam rangka **Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara** dalam Program PERMATA tahun 2017 dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Pokok Pekerjaan**

1. **PIHAK PERTAMA** menugaskan sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester, dan sebaliknya menerima sejumlah mahasiswa untuk mengikuti sejumlah perkuliahan selama satu semester dari dan kepada **PIHAK KEDUA**
2. Keabsahan penugasan mahasiswa beserta pencapaian hasil studi mahasiswa sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas ditetapkan melalui surat tugas masing-masing pihak.
3. Pada bagian akhir kerjasama, kedua pihak berkewajiban menerbitkan daftar hasil studi sesuai dengan capaian mahasiswa yang ditugaskan dan mengakui keabsahan capaian tersebut untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah mahasiswa.

**Pasal 2
Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui pertukaran mahasiswa Perguruan Tinggi se Indonesia
2. Meningkatkan integritas, solidaritas, dan perekat kebangsaan antar-mahasiswa se-Indonesia.
3. Mempersiapkan pemimpin bangsa yang memiliki karakter nasional yang berwawasan

4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan suasana akademik di Perguruan Tinggi tujuan.
5. Memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar Perguruan Tinggi se Indonesia

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Rekrutmen dan seleksi calon peserta PERMATA.
2. Pengiriman mahasiswa PERMATA dari Perguruan Tinggi asal ke Perguruan Tinggi tujuan.
3. Penerimaan mahasiswa PERMATA oleh Perguruan Tinggi tujuan dari Perguruan Tinggi asal.
4. Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi tujuan.
5. Pengiriman kembali mahasiswa PERMATA ke Perguruan Tinggi asal.
6. Penerbitan dan pengesahan hasil studi mahasiswa permata di Perguruan Tinggi tujuan.
7. Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Perguruan Tinggi asal berhak dan berkewajiban melakukan seleksi peserta PERMATA dan menjamin kualifikasi dan kemampuan peserta mengikuti kegiatan PERMATA dengan baik
2. Perguruan Tinggi tujuan wajib menerima mahasiswa PERMATA yang dinyatakan lulus seleksi oleh Perguruan Tinggi asal.
3. Perguruan Tinggi tujuan wajib membantu peserta PERMATA memperoleh pemondokan/asrama selama mengikuti program PERMATA.
4. Perguruan Tinggi tujuan wajib membantu peserta PERMATA mengikuti seluruh proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler di Perguruan Tinggi tujuan.
5. Perguruan Tinggi tujuan berhak memberhentikan dan mengembalikan peserta PERMATA yang melakukan pelanggaran hukum, akademik dan kesusilaan.
6. Perguruan Tinggi tujuan wajib menerbitkan kartu hasil studi sesuai pencapaian pembelajaran peserta PERMATA.
7. Perguruan Tinggi asal wajib menerima dan mengesahkan hasil studi peserta PERMATA untuk dicantumkan pada transkrip nilai ijazah.

Pasal 5

Pembiayaan

Skema dan sumber pembiayaan yang telah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan PERMATA adalah :

1. Biaya SPP ditanggung oleh masing-masing peserta PERMATA dan dibayarkan di Perguruan Tinggi asal masing-masing
2. Biaya Perjalanan dari Perguruan Tinggi asal ke Perguruan Tinggi tujuan dan sebaliknya (pesawat udara, kelas ekonomi), ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
3. Bantuan biaya hidup tambahan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester, ditanggung oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
4. Biaya asrama/pemondokan peserta PERMATA ditanggung oleh Perguruan Tinggi tujuan apabila sarana tersebut tersedia.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing masing untuk Para Pihak.

PIHAK KEDUA,

Jarudin, MA.Ph.D.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Amran Amir, M.Pd.